



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Sutriani Amor binti Amor, NIK 7271026606760005, tempat dan tanggal lahir (umur) Uebone, 26 Juni 1976 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk., 26 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : Suciati Fadilla binti Moh. Andrianto H. Supu.

Tanggal lahir : 06 Januari 2003 (17 tahun 1 bulan).

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Tempat kediaman di : Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato,
Kabupaten Morowali Utara.

dengan calon suaminya

Hlm. I dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ikram bin Iswadi.
Tanggal lahir : 03 Maret 1999 (20 tahun 11 bulan).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat kediaman di : Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato,
Kabupaten Morowali Utara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, dengan Surat Nomor : B-011/KUA.22.12.6/OT.01.2/II/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah mengandung kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Suciati Fadilla binti Moh. Andrianto H. Supu**, untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Ikram bin Iswadi**;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan maksud dari permohonannya yaitu untuk menikahkan anak Pemohon meskipun belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Moh. Andrianto H. Supu saat ini sedang dalam tahanan di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga tidak dapat menghadiri sidang dan untuk selainnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama Suciati Fadilla binti Moh. Andrianto H. Supu, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 06 Januari 2003 dengan umur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Moh. Andrianto H. Supu saat ini sedang dalam sel tahanan di Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suami yang bernama Ikram, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, tinggal di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarganya telah melaporkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak 4 (empat) bulan terakhir dan telah mengenal calon suami anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berhubungan sedemikian eratnyanya, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Ikram bin Iswadi, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon yang bernama Suciati fadilla sejak 2 (dua) yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan sedemikian eratnyanya dengan anak Pemohon, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon masih jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keinginan calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat yang menjadi halangan pernikahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Carni binti Abdullah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung saksi yang bernama Ikram, umur 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Suciati Fadilla binti Moh. Andrianto H. Supu, umur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sering bertemu karena sudah lama berpacaran dan telah menjalin hubungan yang erat, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa keinginan menikah calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sutriani Amor (Pemohon) Nomor 048/097/SKD/KD-07/PDK/III/2020 dengan NIK 7271026606760005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suciati Fadilla (anak Pemohon) Nomor : 7209-LT-29012018-1018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2018, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/54/DS-UB, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 27 Februari 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3.)
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas Nama Suciati Fadilla (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah UPT Puskesmas Pandauke Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, tertanggal 12 Maret 2020, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4.);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Nomor B-011/KUA.22.12.6/OT.01.2/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinaan, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah diperiksa oleh Hakim. (Bukti P.5.);

II. Alat Bukti Saksi.

1. Asmin binti Bahdin.

Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya berdasarkan agama yang dianut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Suciati Fadilla binti Moh. Andrianto H. Supu, umur 17 tahun 1 bulan, yang mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Ikram, umur 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung anak Pemohon yang bernama Moh. Andrianto H. Supu saat ini sedang dalam tahanan di Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahannya dengan calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon belum bisa menikah karena masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dekat dan juga tidak sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam dan undang-undang perkawinan, kecuali syarat usia belum mencukupi 19 tahun bagi anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon jejak/belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

2. Nurwahid bin Komari.

Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya berdasarkan agama yang dianut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Suciati Fadilla adalah anak Pemohon dan berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya yang bernama Ikram, umur 20 tahun 11 bulan dan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung anak Pemohon yang bernama Moh. Andrianto H. Supu saat ini sedang dalam tahanan di Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon belum bisa menikah karena masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mau menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan kecuali usia anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama saling mengenal dan berhubungan sudah sedemikian erat, sehingga anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah pula menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon dan menyampaikan maksud dan keinginan anak Pemohon untuk menikah meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Suciati Fadilla binti Moh. Andrianto H. Supu untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ikram, meskipun anak Pemohon tersebut masih

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun 1 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita/perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., P.4. dan P.5.) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1., P.2., P.3. P.4. dan P.5.) yang diajukan Pemohon berupa asli dan fotokopi yang telah diperiksa oleh dan Hakim Tunggal dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) yang menerangkan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2.) yang menerangkan mengenai keterangan lahir serta identitas anak Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Suciati Fadilla binti Moh. Andrianto H. Supu adalah anak dari pasangan suami istri Moh. Ardianto H. Supu dengan Sutriani Amor (Pemohon) dan masih berumur kurang lebih 17 tahun 1 bulan;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3.) yang menerangkan mengenai keterangan keberadaan ayah kandung anak Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Mohammad H. Supu/Moh. Ardianto H. Supu saat ini dalam sel tahanan Lapas Kelas II B Ampara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) yang menerangkan tentang keterangan tenaga kesehatan/dokter yang ditujukan kepada anak Pemohon (Suciati Fadilla) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon telah mengandung/hamil dengan usia kehamilan 25 minggu atau kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5) yang menerangkan tentang penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato yang ditujukan kepada Ikram (calon suami anak Pemohon) dan anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga terbukti rencana perkawinan/pernikahan anak Pemohon telah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri perihal usia anak Pemohon yang masih 17 tahun 1 bulan, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon secara sah dan kesiapan anak Pemohon untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta tidak adanya halangan pernikahan secara agama maupun perundang undangan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Suciati Fadilla adalah anak Pemohon dan masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Moh. Andrianto H. Supu saat ini sedang dalam sel tahanan Lapas Kelas II B Ampana Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ikram yang berumur 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dekat, ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat dengan pernikahan lainnya;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon dengan sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon yang hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun 1 bulan, usia mana belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal anak Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk

Hlm. II dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, permohonan dispensasi ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan/pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, dan negara menjamin pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bungku agar supaya anak Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa tindakan Pemohon tersebut adalah merupakan langkah dan keputusan tepat, dan keinginan Pemohon untuk memohonkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berdasarkan fakta persidangan sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah mempunyai hubungan erat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan, maka oleh karena itu pihak keluarga hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon agar terhindar dari fitnah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah Swt., dan oleh Rasulullah SAW., disunnahkan untuk mensegerakannya, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebutuhan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ikram;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Suciati Fadilla binti Moh. Andrianto H. Supu**, umur 17 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ikram bin Iswadi**, umur 20 tahun 11 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *Rabu* tanggal *14 Maret 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *19 Rajab 1441* Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	:Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,00
6. Materai	:Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp. 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)